



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 360/KEP.274-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi oleh *World Health Organization* sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Daerah.

MEMUTUSKAN: ... 4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/KEP.235-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal **2 April 2020**

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/KEP.274-BPBD/2020

Tanggal : 2 APRIL 2020

Tentang : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

A. STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

- a. Ketua : Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. (Bupati Majalengka)
- b. Wakil Ketua : 1. Tarsono D. Mardiana
2. Letkol Inf. Harry Subarkah, P.S.C, M.SS.
3. AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., SIK., M.H.
4. Sri Indarti, S.H.
5. Drs. H. Anas Djunaedi, M.M.
- c. Sekertaris : Drs. H. Eman Suherman, M.M.
Wakil Sekertaris : Drs. Agus Permana, M.P.
Anggota Sekretariat : 1. Rachmat Gunandar, S.STP, M.Si.
2. Gun Gun Mochamad Dharmadi, S.H., M.Pd.
3. Rachmat Kartono, S.STP., M.Si.
4. Rezza Permana, S.T.
- d. Akuntabilitas dan Pengawas : 1. Drs. Edy Noor Sujatmiko, M.Si.
2. H. Suhaeli, S.H.
3. Muslih, S.H.
4. Agus Robani, SH., M.H.
5. Arie Herymana, S.IP., M.Si.
- e. Hubungan Masyarakat : 1. H. Alimudin, S.Sos., M.M., M.Kes.
2. H. Gatot Sulaeman, AP., M.Si.
3. Neni Sofia Iriani, S.Sos.
4. Jejep Fahlahul Alam
5. Mohamad Zeni Johadi
6. Eki Yulianto
- f. Pusat Pengendalian Operasi : 1. Mayor Arh Subandi
2. Kompol H. Hidayatullah, S.H., S.IK
3. Kompol M. Pardede, S.H.
4. Evi Fachlaeli, S.H., M.Epid.
5. Seno S. Rukmana, S.T.
6. Unsur Kodim 0617
7. Pusdalops-PB BPBD
- g. Perencanaan Data, Pakar dan Analisis : 1. Indrayanto, ST., M.T.
2. Kapten Arh Budi Agus
3. dr. Kristine
4. Ucu Supriatna, S.Sos., M.Epid.
5. Awaludin Jahid, S.Kep., M.Kep.
6. Cecep Hasan, S.H.
7. Binda 1 Personil
- h. Divisi Operasi : 1. dr. Jajang Setiawan, M.KM.
2. Kapten Inf. Wawan Winggara
1. Bidang Pengamanan dan Gakum : a) H. Iskandar Hadi Prayitno, S.Sos., M.Si.
b) AKP. Muh. Wafdan Mutaqqin, SIK., M.H.
c) Binda 1 Personil
- a) Sub Bidang Pengamanan : 1) Kapten Inf. Maman Kardiman
2) AKP. Endoy Sahru R, S.Sos., M.H.

3). AKP. Endang ... 7


- 3) AKP. Endang Sujana
 4) Unsur Kodim 0617
 5) Unsur Kepolisian Resor Majalengka
 6) Unsur Dinas Perhubungan
- b) Sub Bidang Gakum : 1) Ipda Tatang Sukmana
 2) Agus Suratman, S.KM., M.Si.
 3) Udin Wahyudin, S.H.
 4) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
2. Bidang Pencegahan : a) H. Ahmad Suswanto, S.Pd., M.Pd.
 b) Maman Faturochman, SH., M.Si.
 c) Hj. Euis Kurniasari, S.ST., M.Keb.
 d) Abd. Rahman Rosidi, S.KM., M.KM.
- a) Sub Bidang Mitigasi : 1) Drs. H. Abdul Gani, M.Si.
 2) Ir. H. Wawan Suwandi, MP.
 3) Dra. Hj. Asmaradewi, M.AP.
 4) H. Adang Haedar, S.H.
 5) Drs. Nasrudin, M.MPd.
 6) Rd. Muhammad Umar Ma'ruf, S.Sos., M.Si.
 7) Drs. Maman Sutiman
 8) Yusanto Wibowo, S.IP., MP.
 9) Ir. Iman Firmansyah, MM.
 10) Ade Anung I., A.Md.LLAJ., S.Sos., M.Si.
 11) Sukarna, S.Sos.
 12) AKP Dadan Sudirman, S.H., M.H.
 13) Serma Hartono
 14) Unsur Kodim 0617
 15) Unsur Kepolisian Resor Majalengka
 16) Unsur Dinas Perhubungan
 17) Unsur BUMD
- b) Sub Bidang Deteksi : 1) H. Maman Roheman, S.Kep., Ners.
 2) Samsul Arif, S.KM.
- 1) Urusan Lab/Tes : Hj. Tuti Astuti, S.KM.
- 2) Urusan Renkon, *Survilance, Assesment dan Report Observasi* : (a) Dede Paranoto, S.Kep.
 (b) Tesa Sholih Perdana, S.KM.
- c) Sub Bidang Sosialisasi dan Edukasi : 1) Ir. Hj Nadisa Hanna Haritztin, MM.
 2) Dr. H. Yayat Hidayat, M.Ag.
 3) Dr. Iman Pramudia Subagja, MM.
 4) Dr. Ir. H. Sadili, M.Si.
 5) Agus Tamin, S.T., MT.
 6) Tatang Rahmat, S.H.
 7) H. Ade Saepudin, S.Sos.
 8) Ubay Ujziana, S.Sos., M.Kes.
 9) Aditya Dwi Prasetyo, S.Si.T.
 10) Unsur Dinas Pendidikan
3. Bidang Penanganan : dr. Hj. Sumarti

- a) Sub Bidang Kegiatan Isolasi dan Karantina : 1) Dr. Asep Suwandi, M.Epid.
2) Saleh, S.Sos
3) H. Tris Suseno, S.Sos., M.M.Kes.
4) Dr. H. Heri Rahyubi, S.Pd., M.Pd.
5) AKP Baban Sima Prawiro
6) Serma Dudung
7) Unsur Kodim 0617
8) Unsur Kepolisian Resor Majalengka
- b) Sub Bidang Tindakan Medis : 1) Dr. H. Harizal Ferdiansyah, MM.
2) Dr. Erni Harleni, M.A.R.S
3) Iptu Judiono, S.Pd.
4. Bidang Pemulihan Layanan Dasar : dr. H. Gandana Purwana, MARS.
- a) Sub Bidang Surveillance : 1) Kapten Inf. Abdul Hamid
2) Kompol Malik Al Gozali, S.H., M.H.
3) Unsur Kodim 0617
4) Unsur Dinas Kesehatan
5) Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
6) Unsur Dinas Sosial
- b) Sub Bidang Dukungan Kebutuhan Dasar : 1) dr. Ega Bramasta Akidapi, MM., RS.
2) Taham, S.E.
3) Agus Nurkamal, S.Sos.
4) Drs. Asikin
- i. Divisi Logistik : Yuhartono, SIK
1. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah : a) Dr. Lalan Soherlan, M.Si.
b) Drs. Yayan Sumantri, M.Si.
c) Aeron Randi, AP., MP.
d) Letda Inf. Aan Sumian
e) AKP. Andi Nurul Huda, S.H.
f) Aiptu Budiman
g) Peltu Agus Suprianto
h) Maman Surachman
i) Nana Supriatna
j) Unsur Kodim 0617
k) Unsur Kepolisian Resor Majalengka
2. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan : a) Dr. Hj. Iis Kusmawati, M.Kes.
b) AKP Romdani, S.H.
c) Peltu Agus Priyanto
d) Oo Taufik, S.KM., MM.
e) Hj. Warti, S.Kep., Ners.
f) Iman Budiman, S.Farm., Apt.
g) Iha Soliha, S.IP.
h) Totong Slamet Riyadi
i) Abas Omon
j) Unsur Kodim 0617
k) Unsur Kepolisian Resor Majalengka
- j. Divisi Administrasi dan Keuangan : Dr. Lalan Soherlan S, M.Si.

1. Bidang Administrasi :
 - a) Yeyet Titin Nohyati
 - b) Dra. Hj. Yeyet Rohaeti, MM.
 - c) Sukamto Prawiro
 - d) Nenden Dwi Irmayanti, S.IP.
 - e) Iyan Indra Gunawan
 - f) Peltu Junaedi

2. Bidang Keuangan :
 - a) H. Iwan Candra Setiawan
 - b) Rucita Purwaganda, S.E.
 - c) Emay Hamnah Martini
 - d) Ary Aditya, S.Sos.
 - e) Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/KEP.274-BPBD/2020

Tanggal : 2 APRIL 2020

Tentang : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

a. Ketua

1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua

Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

c. Sekretariat

1. Administrasi surat menyurat;
2. Kegiatan protokoler; dan
3. Dukungan kesekretariatan.

d. Hubungan Masyarakat

1. Komunikasi publik;
2. Agenda setting;
3. Strategi komunikasi;
4. Media monitoring; dan
5. Juru bicara.

e. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis

1. Pengumpulan data;
2. Analisa;
3. Kajian;
4. Policy brief;
5. Protokol Nasional;
6. Perencanaan; dan
7. Laporan capaian.

- f. Operasi
Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
- g. Pencegahan
Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- h. Penanganan
Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- i. Pemulihan dan Layanan Dasar
Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- j. Pengamanan dan Penegakan Hukum
Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- k. Logistik
Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
- l. Penyiapan potensi sumber daya daerah
Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
- m. Penyiapan dan penggunaan Alkes
Menyediakan logistik peralatan darurat daerah
- n. Administrasi
Tata usaha administrasi.
- o. Keuangan
 - 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 2. Sumber pendanaan.
- p. Akuntabilitas dan Pengawasan
Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
- q. Pusat Pengendalian dan Operasi
 - 1. Pengumpulan dan pengelolaan data;
 - 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan
 - 3. Pelaporan.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI